**TANGGUNG JAWAB OTORITAS JASA KEUANGAN BAGI**

**TERWUJUDNYA PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**TERHADAP PINJAMAN ONLINE LEGAL**

**Devina Athalia Putri1 , Sri Harini Dwiyatmi 2**

**1Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana 2Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana**

**312020098@student.uksw.edu****,** dwiyatmi.harini@uksw.edu

***Abstract***

Technological developments are moving very quickly, so that almost all sectors have been impacted by technology itself, one of which is the financial sector which has given birth to an online-based financial service called Legal Online Loans (Pinjol Legal), which aims to make it easier for people to borrow money. However, since the emergence of Pinjol Legal, problems felt by the public have continued to emerge and to date the Financial Services Authority (OJK) as an independent institution responsible for protection, both for consumers and business actors, assisted by the Indonesian Funding Fintech Association (AFPI) has not issued clearly codified regulations regarding the focus on Pinjol Legal. Victims continue to increase and the policies provided have not fully responded to public concerns. Therefore, OJK's responsibility is still being questioned, so the author raises this issue by using a type of normative juridical research that uses a statutory approach and a case approach, with the addition of 2 (two) types of legal material sources. legal materials, namely primary legal materials in the form of legislation and secondary legal materials in the form of official documents, books and legal journals. This article will explain OJK's responsibilities, what OJK has done, the reality of legal lending in the field, and what regulations relate to legal lending. So the author provides suggestions for the OJK to make regulations regarding fixed interest rate limits, provide dispensation to consumers to extend loan payments on legal loans, and have a core supervisory team that helps the OJK and AFPI in supervising legal loans that have violated OJK's provisions and AFPI decides.

**Keywords: Legal Protection; Peer-to-Peer Lending; OJK**

**Abstrak**

Perkembangan teknologi bergerak sangat cepat, sehingga hampir seluruh sektor telah terkena dampak dari teknologi itu sendiri, salah satunya dalam sektor keuangan yang melahirkan suatu jasa keuangan berbasis *online* yang disebut sebagai Pinjaman *Online Legal* (Pinjol *Legal*), yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pinjam-meminjam. Namun, semenjak munculnya Pinjol *Legal* masalah yang dirasakan oleh masyarakat terus bermunculan dan sampai saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab atas perlindungan, baik terhadap konsumen maupun pelaku usaha, dibantu oleh Asosiasi *Fintech* Pendanaan Indonesia (AFPI) belum mengeluarkan peraturan yang terkodifikasi secara jelas mengenai fokusnya terhadap Pinjol *Legal* ini. Korban terus bertambah dan kebijakan yang diberikan belum sepenuhnya menjawab keresahan masyarakat. Maka dari itu tanggung jawab OJK masih dipertanyakan, sehingga penulis mengangkat isu ini dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), dengan adanya penambahan sumber bahan hukum dengan 2 (dua) jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa dokumen resmi, buku dan jurnal hukum. Artikel ini akan menjelaskan mengenai tanggung jawab OJK, apa saja yang sudah OJK lakukan, realita pinjol *legal* yang ada di lapangan, hingga aturan apa saja yang bersinggungan dengan pinjol *legal*. Sehingga penulis memberikan saran untuk OJK membuat aturan mengenai batasan suku bunga yang pasti, memberikan adanya dispensasi kepada konsumen untuk perpanjangan pembayaran pinjaman pada pinjol *legal*, hingga adanya tim pengawas inti yang membantu OJK dan AFPI dalam mengawasi kepada pinjol *legal* yang sudah melanggar ketentuan yang sudah OJK dan AFPI putuskan.

**Kata Kunci: Perlindungan Konsumen; Pinjaman Online; OJK**

**PENDAHULUAN**

Jasa keuangan di Indonesia sudah berkembang dengan pesat dan mengikuti arus teknologi yang memadai, dimana masyarakat dengan mudah mengakses berbagai macam jaringan teknologi yang ada, salah satunya pada jasa keuangan. Pada ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang dirubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 yang menjelaskan adanya berbagai jenis sektor jasa keuangan seperti perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan yang mengelola dan menyelenggarakan dana-dana Masyarakat.[[1]](#footnote-1)

 Indonesia telah memiliki layanan jasa keuangan yang dinamakan dengan Pinjaman Online (Pinjol) yang dapat disebut juga dengan *Fintech Lending* atau *Peer-to-Peer Lending*.[[2]](#footnote-2) Indonesia terdapat 2 (dua) jenis pinjol, yaitu pinjol *legal* dan pinjol *illegal*. Pinjol *legal* adalah pinjol yang telah terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan memenuhi standar yang telah (OJK) tetapkan, sedangkan pinjol *illegal* adalah pinjol yang tidak terdaftar dalam OJK dengan tidak memenuhi standar yang OJK tentukan.[[3]](#footnote-3)

 OJK merupakan Lembaga Negara independen yang langsung dibawah presiden yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan yang terintegrasi terhadap keseluruhan sektor keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. OJK menggantikan Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-Lk) dalam fungsi pengawasan pada sektor jasa keuangan, yang bertujuan untuk lebih komprehensif dan terintregasi[[4]](#footnote-4) dengan dibentuknya OJK diharapkan dapat mendukung keperluan dalam sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga dapat meningkatkan daya saing perekonomian dan diharapkan juga untuk mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi, dengan ini OJK memiliki visi dan misi untuk menjadikan perekonomian Indonesia dapat berdaya saing di kancah Internasional, sehingga dapat memajukan perekonomian bangsa, dengan kestabilan, adil, hingga melindungi kepentingan konsumen dan Masyarakat,[[5]](#footnote-5) dalam menjalani pengawasan serta menjalankan kebijakan untuk pinjol, OJK dibantu oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dengan memberikan kewenangan berdasarkan Surat No. S-5/D.05/2019. Melihat adanya fungsi, kewenangan hingga visi misi dari OJK, maka OJK memiliki tanggungjawab untuk melindungi konsumen hingga menjaga kestabilan perekonomian yang salah satunya adalah pinjol *legal.*

AFPI telah memberikan suatu peraturan bagi para pinjol *legal* yang tercantum dalam Pedoman Perilaku atau dapat juga disebut sebagai *Code of Conduct*, disana telah diatur mengenai adanya keterbukaan informasi, metode suku bunga, penerimaan prinsip itikad baik, pencegahan pinjaman berlebih, ketentuan peralihan hingga sanksi.[[6]](#footnote-6) Namun dengan adanya POJK dan *Code of Conduct* tidak menjamin para pinjol *legal* mentaati kebijakan ataupun peraturan yang ada, karena pada realitanya ada beberapa pinjol *legal* yang melanggar dalam hal pendataan konsumen pinjol *legal*,[[7]](#footnote-7) tidak menerapkan suku bunga yang telah ditetapkan oleh AFPI,[[8]](#footnote-8) adanya dugaan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kepada pinjol *legal* atas dugaan kartel penetapan suku bunga pinjaman yang dilakukan oleh AFPI, dimana suku bunga yang mereka tetapkan masih tidak jelas, sehingga KPPU akan menelusuri kasus ini.[[9]](#footnote-9) Pada kasus-kasus yang ada, OJK hanya meminta kepada pihak pinjol *legal* untuk menulusuri penyebab-penyebab terjadinya kejadian ini,[[10]](#footnote-10) sehingga disini peneliti mempertanyakan mengenai tanggung jawab OJK, apakah OJK belum mampu untuk menciptakan ketertiban bagi para pinjol *legal*? Dan apakah kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh OJK beserta AFPI sudah menjawab kebutuhan hingga permasalahan bagi para konsumen pinjol *legal* yang ada?

**METODE**

Pada penulisan ini menggunakan jenis penelitian dengan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Untuk mencapai hasil penelitian yang baik, maka dibutuhkan juga sumber bahan hukum dengan 2 jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa dokumen resmi, buku dan jurnal hukum.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, dimana dalam mengambil suatu kebijakan akan mengedepankan dasar ideologi Pancasila dan konstitusi UUD NRI 1945 dengan nilai-nilai akhlak, kepribadian, dan moral etika bangsa yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berprinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.[[11]](#footnote-11) Sehingga keadilan perlindungan harus selalu dikedepankan dengan adanya kebijakan, melihat Indonesia merupakan negara *civil law* yang memberikan peraturan mengikat secara sistematik di dalam kodifikasi.[[12]](#footnote-12)

Perlindungan Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 1 angka 1, Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen,[[13]](#footnote-13) sedangkan arti Perlindungan Hukum dalam bahasa inggris dikenal sebagai legal protection, sedangkan dalam bahasa belanda *rechts bescherming*[[14]](#footnote-14) yang memiliki makna, yaitu berasal dari kata “perlindungan” yang berarti sebagai tempat berlindung dan “hukum” yang berarti;

1. peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas;
2. undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat;
3. patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu;
4. keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim di (pengadilan) atau vonis. Dengan demikian perlindungan hukum dapat diartikan sebagai melindungi masyarakat dari segala pelanggaran dan kejahatan yang diberikan oleh hukum yang berupa undang-undang maupun keputusan hakim yang sebagai yurisprudensi.[[15]](#footnote-15)

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah tindakan dalam rangka melindungi dan memberikan pertolongan kepada konsumen melalui perangkat-perangkat hukum yang ada.[[16]](#footnote-16) Satjipto Rahardjo juga berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang melihat pada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dengan diberikannya hak=hak mereka, sehingga dapat dirasakan melalui perangkat hukum yang ada.[[17]](#footnote-17)

Pasal 1 angka 1 dan 2 UUPK menjelaskan bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yangtersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,
keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dan Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pasal 3 ayat (a) dan (b) UUPK Perlindungan konsumen memiliki tujuan, yaitu meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri dan mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.[[18]](#footnote-18)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 untuk kepentingan dan keseimbangan dalam jasa keuangan di Indonesia. Pasal 1 angka 1 dalam POJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, OJK merupakan lembaga independen yang mengatur mengenai jasa keuangan yang bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki fungsi, tugas, kewenangan atas pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk dengan tujuan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen. OJK juga berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yaitu dalam pengawasan mikroprudensial.[[19]](#footnote-19) OJK juga melaksanakan tugasnya dalan pengaturan dan pengawasan terhadap salah satunya adalah kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai kewenangan untuk menetapkan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang berkaitan dengan pengawasan, pelaksanaan tugas, tata cara penetapan pengelola statute pada Lembaga Jasa Keuangan, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban dan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan hingga menetapkan kebijakan-kebijakan lainnya.[[20]](#footnote-20) Pengawasan OJK terdapat dua tahap mekanisme dengan berdasarkan dengan POJK No. 77/POJK.01/2016, yaitu pra-operasional dan saat operasional. Pra-operasional adalah tahapan yang dilakukan saat akan dimulainya operasi yang berupa pengurusan pendaftaran dan izin penyelenggara, sedangkan tahap saat operasional adalah tahap dimana sudah adanya izin dari OJK, sehingga pelayanan dari penyelenggara baru dapat dimulai.[[21]](#footnote-21)

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/12/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial pada Pasal 1 angka (1) *Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalamsistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas system keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.*[[22]](#footnote-22)Pasal 1angka 1Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pinjaman atau yang dapat disebut juga sebagai Kredit adalah penyediaan uang atau tagihantagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjammeminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.[[23]](#footnote-23) Debitur adalah pihak yang melakukan pinjaman ke pihak lain dengan menerima suatu pinjaman yang berasal dari kreditur, dimana pihak yang menerima pinjaman tersebut berjanji untuk mengembalikan diwaktu yang sudah ditentukan atau dijanjikan kepada kreditur. Namun jika debitur melakukan wanprestasi dengan tidak mengembalikan pinjaman tersebut diwaktu yang telah ditentukan, maka akan ada sanksi yang diberikan sesuai dengan kesepakatan dengan kreditur dalam hal memaksa pembayaran. Kata *Online* berasal dari kata *on* yang berarti hidup dan *line* berarti saluran, sehingga *Online* dapat diartikan sebagai perangkat yang terhubung dengan jaringan internet. *Financial Technology* jika diartikan kedalam Bahasa Indonesia adalah teknologi keuangan.[[24]](#footnote-24) *Fintech* adalah sebuah layanan yang bergerak dalam bidang teknologi pada layanan jasa keuangan dengan memanfaatkan perangkat lunak, internet hingga komputerisasi untuk dapat menghemat waktu dalam melakukan kegiatan pembayaran ataupun saat konsumen melakukan kegiatan finansial lainnya, seperti menabung, melakukan investasi atau melakukan pembayaran.[[25]](#footnote-25) Ada beberapa layanan fintech yang tersedia, salah satunya adalah *peer to peer landing* atau yang bisa disebut juga Pinjaman *Online* (Pinjol). Pada dasarnya Pinjol sama seperti perjanjian pinjam meminjam uang konvesional,[[26]](#footnote-26) namun bedanya Pinjol adalah layanan jasa keuangan yang memberikan bantuan peminjaman uang dengan dijembatani antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui perjanjian pinjam meminjam uang secara langsung dengan memanfaatkan media online.[[27]](#footnote-27) Dalam *fintech* akan terjadi lahirnya suatu perjanjian, dimana dalam pihak pertama akan menawarkan (*Offeror*) dan diterima oleh pihak kedua (*Offeree*) dengan adanya kondisi hukum yang jelas dan terciptanya suatu hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu dan sebab yang halal.[[28]](#footnote-28) Maka dari itu Pinjol legal ada untuk memberikan kemudahan bagi konsumen dalam melakukan pinjaman melalui transaksi. Banyak sekali pinjol legal yang memberikan tawaran-tawaran yang membuat konsumen tertarik, salah satunya suku bunga yang diberikan. Adanya aturan terbaru yang OJK berikan kepada pinjol legal terhadap kebijakan suku bunga, dimana akan diturunkan pertahunnya sebesar 0,1% dimana yang dahulunya suku bunga sebesar 0,8% menjadi 0,4% (2023) akan turun lagi pada tahun 2024 menjadi 0,3% dan seterusnya akan turun.[[29]](#footnote-29) Namun menurut penulis, OJK sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam memberikan kepastian hukum, belum memberikan sebuah aturan positif yang dikodifikasi dengan secara tetap dengan tidak berubah-ubah untuk menjawab suku bunga bagi pinjaman pinjol. Dan ada beberapa pinjol legal yang melanggar ketentuan dalam POJK yang menjadi salah satu aturan hukum positif pinjol legal dan dalam informasi beberapa pinjol legal tidak melakukan transparansi dalam memberitahukan besarnya suku bunga. Hal ini sudah melanggar Pasal 29 huruf a POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dimana penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna layanan yaitu dengan cara memberikan transparansi. Dan dalam peraturan-peraturan OJK, seperti POJK Nomor 10/POJK/05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi hanya mengatur bagaimana untuk membentuk lembaga jasa keuangan, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang mengatur mengenai kegiatan usaha ataupun dalam pinjam-meminjam.

Dalam Pasal 1767 KUHPer dalam penetapan bunga dibagi menjadi 2, yaitu yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan adanya penetapan dengan suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.[[30]](#footnote-30) Jika dihitung dan dilihat, suku bunga pinjol *legal* masih terbilang tinggi dari pada suku bunga jasa keuangan lainnya, pinjol legal dapat mencapai 144% per tahunnya, sedangkan kredit tanpa agunan (KTA) bank hanya 10-25% per tahun, koperasi simpan pinjam hanya 7-20% per tahun dan kredit cepat aman (KCA) pegadaian hanya 1-1,2% per 15 hari. Permasalahan pinjol legal bukan hanya itu saja, namun pada per-tanggal 5 Agustus 2021 telah ditemukannya 2 (dua) pinjol legal, yaitu Indosaku dan PinjamanGo yang melanggar ketentuan dari OJK mengenai app *permissions*.[[31]](#footnote-31) OJK hanya memperbolehkan untuk mengakses kamera, microphone lokasi dan imei, namun pada pinjol legal ini mereka meminta tambahan app *permissions* seperti meminta persetujuan sd *card*. Menurut Kuseryansyah selaku Direktur Eksekutif OJK, jika ada yang menerapkan app *permissions* yang tidak ada di ketentuan OJK maka pinjol legal tersebut telah melanggar. Karena ketentuan tersebut telah menjadi pertimbangan OJK, seperti kamera untuk foto dengan KTP, micropohone untuk komunikasi dan verifikasi, dan kemudian lokasi untuk mengetahui keberadaan peminjam, apakah lokasi yang mereka berikan adalah lokasi yang valid dengan bekerjasama dengan GPS dalam melacak.[[32]](#footnote-32) Dilihat dari data tersebut, sudah terjadinya pelanggaran Pinjol Legal yang tengah marak di lingkup masyarakat dengan melanggar ketentuan dalam POJK ataupun *code of conduct* AFPI. Dengan adanya pelanggaran ini, akan berdampak kepada konsumen, dimana para konsumen akan dirugikan, maka dari itu dapat dilihat bahwa posisi konsumen rendah dan perlu adanya perlindungan yang sesuai dengan permasalahan di lapangan. Pasal 4 huruf a dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dimana konsumen berhak mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa.[[33]](#footnote-33) Maka dari itu perlu adanya peraturan untuk menjaga keseimbangan untuk kepentingan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan yang menciptakan ketertiban hingga keadilan,[[34]](#footnote-34) Hingga tahun 2024, OJK telah melakukan berbagai upaya dalam hal pencegahan terhadap pinjol, OJK menjelaskan bahwa dalam hal pemenuhan pengembalian pinjaman yang terlambat hingga penagihan pinjaman telah diatur dalam Pasal 102 sampai 104 dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022,[[35]](#footnote-35) adapun OJK juga memberikan sosialisasi mengenai pengaduan atas kewenangan ataupun permasalahan yang terjadi akibat menggunakan pinjol.[[36]](#footnote-36) OJK dalam tindakan terbarunya mengeluarkan Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 19 Tahun 2023 yang berisi aturan Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) telah mengeluarkan kebijakan mengenai penurunan suku bunga, denda keterlambatan, pembatasan peminjaman tiga platform kepada konsumen, pembatasan penagihan, memperketat aturan penagihan, pembatasan kontak darurat dan adanya wajib asuransi kepada penyelenggara Pinjol *legal*.[[37]](#footnote-37) Namun SEOJK Nomor 19 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh OJK merupakan peraturan kebijaksanaan (*beleidsregel*) dimana bukanlah sebuah Keputusan (*beschikking*) ataupun perundang-undangan (*regeling*), yang berarti peraturan kebijaksanaan ini merupakan peraturan semu yang sifatnya hanya mengikat pada pihak yang terkait dalam Surat Edaran tersebut.[[38]](#footnote-38) Berdasarkan Permendagri Nomor 55 Tahun 2010 Pasal 1 butir 43, Surat Edaran (SE) adalah skah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.[[39]](#footnote-39)

Saat konsumen telah terikat oleh pinjaman pinjol legal, maka ia harus melaksanakan dan taat terhadap perjanjian yang telah ia setujui (asas *pacta sunservanda*).[[40]](#footnote-40) Namun adakalanya konsumen tidak dapat memenuhi kewajibannya, dikarenakan berbagai macam hal yang mempengaruhi ia dalam pemenuhan dalam pembayaran pinjaman, salah satunya pendapatan yang rendah dari jumlah pinjaman yang ada. Maka dari itu dibutuhkan jalan keluar atas permasalahan ini, salah satunya diberikan dispensasi pembayaran atau penundaan pembayaran. Dengan ini konsumen pinjol *legal* dapat diberikan waktu yang cukup untuk memenuhi pelunasan pinjaman, sehingga tidak ada lagi *terror* yang dilakukan *debt collector* pinjol. Namun dispensasi ini juga diperlukan keaktifan konsumen untuk selalu berkomunikasi oleh pinjol *legal* untuk memberitahu keadaannya saat tidak dapat membayar dan saat meminta perpanjangan waktu. Karena dalam hal pinjam meminjam bukanlah ajang untuk pemerasan terhadap keuangan masyarakat, tetapi untuk membantu masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. OJK harus tegas dan percaya diri untuk membuat suatu aturan mengenai hal-hal yang urgensi dalam pinjol *legal*, salah satunya dalam menentukan suku bunga Dimana menurut penulis suku bunga yang telah ditetapkan oleh OJK masih terbilang tinggi dari jenis perbankan lainnya, karena dalam Pasal 1769 KUHPer adanya besaran bunga pinjaman pertahun hanya 6%[[41]](#footnote-41) dan pengawasan yang ketat, dengan adanya pergerakan dari OJK penulis sangat setuju mengenai adanya tim pengembangan ekonomi digital yang direncanakan OJK untuk mengawasi Pinjol, dimana tim ini memiliki tujuan yang sangat membantu OJK kedepannya dalam mengawasi pergerakan pinjol, ini adalah harapan bagi konsumen untuk diperhatikan dan dilindungi atas ruang lingkup Pinjol, terutama pinjol *legal*.[[42]](#footnote-42)

**PENUTUP**

Keamanan dari konsumen saat ini sangat diperhatikan dalam pemenuhan hak-hak dan kewajibannya. Dasar yang menjadi perlindungan konsumen masih kurang, karena Pinjol legal yang sudah terdaftar kedalam OJK seharusnya memberikan kemudahan bagi konsumen dalam hal peminjaman, akan tetapi pada nyatanya masih belum memberikan pelayanan yang baik. Melihat kasus yang terus bertambah dan masyarakat yang terus tercekik hutang pinjol, maka tanggung jawab OJK masih terbilang diragukan, karena hingga saat ini OJK belum mengeluarkan kebijakan yang pasti dan tegas dalam menangani kasus yang terjadi dalam pinjol *legal*, dan seharusnya OJK tanggap untuk mengeluarkan peraturan positif terkodifikasi yang menyangkut pinjol *legal* belum sepenuhnya menjadi pawang bagi masyarakat untuk merasa aman. dan peraturan tersebut juga dapat menjadi sebuah pedoman dalam menangani kasus pinjaman online salah satunya di Pengadilan, karena dengan hanya mengeluarkan SE tidak menjadi dasar hukum, sehingga SE hanya untuk menjelaskan makna dari kebijakan yang dikategorikan sebagai peraturan Perundang-Undangan, maka dari itu SE tidak memiliki sanksi.[[43]](#footnote-43)

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Hadjon, P. M., & Djatmayati, T. S. (2002). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. p. 10.

OJK. (2015). *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan* (2 ed.). Otoritas Jasa Keuangan.

**Artikel Jurnal**

Dewi, D. T., & Darmawan, N. S. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna. *Acta Comitas - Jurnal Hukum Kenotariatan, 6*(2), 260-261.

Disemadi, H. S., & Regent, R. (2021). Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum, 7*(2), 606-609.

Fauzi, M. G., Manalu, A., & B, Y. T. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat yang Melakukan Pinjaman Online Ilegal. *Jurnal Lex Suprema, 4*(1), 1073.

Fitrawati, Tampongangoy, G. H., & Korua, J. M. (n.d.). Kajian Hukum Penundaan Pembayaran Kewajiban Debitur dalam Perjanjian Kredit Perbankan Akibat Pandemi,. *Jurnal Lex Privatum*. Retrieved from file:///C:/Users/acer/Downloads/jak\_lexprivatum,+14.+Jurnal+FITRAWATI+%20(1).pdf

Inggiz, R. T., Kushartono, T., & Amanita, A. (2019). Kedudukan Surat Edaran Dikaitkan

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Dialektika Hukum, 1*(1), 18

Mamangkey, D. H., Rumimpunu, D., & Gosal, V. Y. (2021). Aspek Hukum Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Bursa Efek Indonesia. *Lex Privatum, 9*(13), 61.

Nurhardianto, F. (2015). Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia. *Jurnal TAPIs, 11*(1), 37.

Perdana, K. A., & Sulistiyantoro, H. (2023). Urgensi Transparansi Besaran Bunga dalam Perjanjian Pinjaman Online Bagi Penerima Pinjaman. *Jurnal Ilmiah Pendidikan, 9*(19), 434.

Prasetyo, Y. (2023). Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkeadilan. *Jurnal Legislasi Indonesia, 20*(2), 30.

Putra, C. A., Budiartha, I. P., & Puspasutari, N. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Analogi Hukum, 5*(1), 88.

Santi, E., Budiharto, & Saptono, H. (2017). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap

Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016). *Diponegoro Law Journal, 6*(3), 12-14

Sari, A. A. (2018). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Jasa Keuangan di Indonesia. *Supremasi Jurnal Hukum*, 25.

Sastradinata, D. N. (2020). Aspek Hukum Lembaga Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia.

*Jurnal Independent, 8*(1), 294-296.

Sulaiman, E. (2013). Hukum dan Kepentingan Masyarakat. *Jurnal Hukum Diktum, 11*(1), 100.

Utomo, S., Alfian, A., & Aprilia, L. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Pinjaman Online. *Jurnal Crepido*, *4*(2), 72.

Widhiadnyani, N. N. (2017). Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengganti Bank Indonesia Dalam Pengawasan Lembaga Perbankan. *Jurnal Kertha Semaya, 5*(1), 5.

Yustanti, S. (2017). Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Perbankan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Acta Diurnal*, *1*(1)61.

**Website**

Anggareni, R. (2023, Oktober 5). OJK Jelaskan Skema Penagihan hingga Sanksi untuk Pinjol. Retrieved Januari 24, 2024, from https://finansial.bisnis.com/read/20231005/563/1701305/ojk-jelaskan-skema-penagihan-hingga-sanksi-untuk-pinjol

Burhan, F. A. (2023, November 10). OJK Keluarkan Aturan, Bunga Pinjol Turun Bertahap hingga 0,1% per Hari. Retrieved Desember 26, 2023, from <https://finansial.bisnis.com/read/20231110/563/1713142/ojk-keluarkan-aturan-bunga-pinjol-turun-bertahap-hingga-01-per-hari>

CNBC. (2023, Oktober 9). Awas! Ada Kartel Suku Bunga Pinjol. Retrieved Desember 4, 2023, from <https://youtu.be/7hzIt8LNuYA?si=t93a7p7An4aIoQj6>

Cermati. (n.d.). Daftar Pinjol Terbaik dengan Bunga Rendah. Retrieved Oktober 7, 2023, from https://www.cermati.com/daftar/daftar-pinjol-terbaik-dengan-bunga-rendah

Hariyadi, F. (2024, Januari 3). 7 Aturan Pinjol Terbaru menurut OJK Mulai 1 Januari 2024, Bunga Turun dan Hanya Boleh Pinjam di 3 Platform. Retrieved Februari 9, 2024, from https://serayunews.com/7-aturan-pinjol-terbaru-menurut-ojk-mulai-1-januari-2024-bunga-turun-dan-hanya-boleh-pinjam-di-3-platform

Khoiriyah, R. (2023, Oktober 30). AkuLaku Ditutup Keseriusan OJK Lindungi Konsumen Jadi Taruhan. Retrieved November 9, 2023, from https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/19378/akulaku-ditutup-keseriusan-ojk-lindungi-konsumen-jadi-taruhan

Newsroom, N. (n.d.). Kami Melacak Pinjol Legal yang Melanggar Aturan OJK. Siapa Saja

Mereka? Buka Data. Oktober 2, 2023, from https://narasi.tv/video/buka-data/kami-melacak-pinjol-legal-yang-melanggar-aturan-ojk-siapa-saja-mereka

OJK. (n.d.). Financial Technology-P2P Lending. Retrieved Desember 18, 2023, from https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Default.aspx

OJK, S. (n.d.). Financial Technology: OJK Siapkan Regulasi & Tim Pengembangan Ekonomi Digital. Retrieved Januari 24, 2024, from https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/338

Puspadini, M. (2023, September 21). Tegas! Ini Perintah OJK untuk AdaKami Soal Kasus Viral Pinjol . Retrieved November 20, 2023, from https://www.cnbcindonesia.com/market/20230921124602-17-474390/tegas-ini-perintah-ojk-untuk-adakami-soal-kasus-viral-pinjol

Silitonga, G. F. (2022, Juni 9). Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori dan Kedudukan Surat Edaran dalam Perundang-Undangan. Retrieved Februari 10, 2024, from https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-kisaran/baca-artikel/15099/Asas-lex-superior-derogate-legi-inferiori-dan-Kedudukan-Surat-Edaran-dalam-Perundang-undangan.html

Wisnubroto, K. (2021, November 26). Terjerat Pinjaman Onine, Kemana Harus Mengadu? Retrieved Januari 24, 2024, from https://www.indonesia.go.id/kategori/keuangan/3459/terjerat-pinjaman-online-kemana-harus-mengadu?lang=1

**Lainnya**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/12/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Code of conduct AFPI No. 002/SK/COC/INT/IV/2020 tentang Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (“AFPI”).

1. Surti Yustanti, ‘Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Perbankan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)’ Acta Diurnal 1, No. 1 (2017): 61. [↑](#footnote-ref-1)
2. OJK, ’Financial Technology-P2P Lending’ (Otoritas Jasa Keuangan) < <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Default.aspx> > 18 Desember 2023. [↑](#footnote-ref-2)
3. Setiyo Utomo, Alifian Alfian dan Lisa Aprilia, Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Pinjaman Online, Jurnal Crepido 4, No. 2 (2022): 72. [↑](#footnote-ref-3)
4. Annisa Arifka Sari, Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Jasa Keuangan di Indonesia, Supremasi Jurnal Hukum 1, No. 1 (2018): 25. [↑](#footnote-ref-4)
5. Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan*, (ed. 2, Otoritas Jasa Keuangan 2015) 3 [↑](#footnote-ref-5)
6. Code of conduct AFPI No. 002/SK/COC/INT/IV/2020 tentang Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (“AFPI”). [↑](#footnote-ref-6)
7. Narasi Newsroom, *Kami Melacak Pinjol Legal yang Melanggar Aturan OJK. Siapa Saja Mereka? Buka Data,* <<https://narasi.tv/video/buka-data/kami-melacak-pinjol-legal-yang-melanggar-aturan-ojk-siapa-saja-mereka>> accessed 02 Oktober 2023 [↑](#footnote-ref-7)
8. Cermati, *Daftar Pinjol Terbaik dengan Bunga Rendah*, < <https://www.cermati.com/daftar/daftar-pinjol-terbaik-dengan-bunga-rendah>> accessed 07 Oktober 2023 [↑](#footnote-ref-8)
9. Ruisa Khoiriyah, AkuLaku Ditutup Keseriusan OJK Lindungi Konsumen Jadi Taruhan, (Bloomberg Technoz, 30 Oktober 2023) <<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/19378/akulaku-ditutup-keseriusan-ojk-lindungi-konsumen-jadi-taruhan>> accessed 09 November 2023 [↑](#footnote-ref-9)
10. Mentari Puspadini, Tegas! Ini Perintah OJK untuk AdaKami Soal Kasus Viral Pinjol, (CNBC Indonesia, 21 September 2023) <<https://www.cnbcindonesia.com/market/20230921124602-17-474390/tegas-ini-perintah-ojk-untuk-adakami-soal-kasus-viral-pinjol>> accessed 20 November 2023 [↑](#footnote-ref-10)
11. Yogi Prasetyo, Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkeadilan, *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, No. 2 (2023): 30. [↑](#footnote-ref-11)
12. Fajar Nurhardianto, Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia, Jurnal TAPls 11, No. 1 (2015): 37. [↑](#footnote-ref-12)
13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [↑](#footnote-ref-13)
14. Chandra Adi Gunawan Putra, I Nyoman Putu Budiartha, dan Ni Made Puspasutari, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat, Jurnal Analogi Hukum 5, No. 1 (2023) 88. [↑](#footnote-ref-14)
15. Daniel Hagin Mamangkey, Dientje Rumimpunu, dan Vecky Y. Gosal, Aspek Hukum Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Bursa Efek Indonesia, Lex Privatum 9, No. 13 (2021) 61. [↑](#footnote-ref-15)
16. Philipus M. Hadjon dan Titiek Sri Djatmayati, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta, (Gadjah Mada University Press, 2002) 10 [↑](#footnote-ref-16)
17. Muhammad Guntur Fauzi, Adrielita Manalu, Yolanda Theresia B, Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat yang Melakukan Pinjaman Online Ilegal, Jurnal Lex Suprema 4, No. 1 (2022): 1073. [↑](#footnote-ref-17)
18. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [↑](#footnote-ref-18)
19. Ni Made Nita Widhiadnyani, Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengganti Bank Indonesia Dalam Pengawasan Lembaga Perbankan, Jurnal Kertha Semaya 5, No. 1 (2017): 5 [↑](#footnote-ref-19)
20. Pasal 1 angka 1 sampai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan [↑](#footnote-ref-20)
21. Ernama Santi, Budiharto dan Hendro Saptono, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)” Diponegoro Laaw Journal, Vol. 6, No. 3 (2017): 12-14. [↑](#footnote-ref-21)
22. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/12/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial [↑](#footnote-ref-22)
23. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan [↑](#footnote-ref-23)
24. Dhevi Nayasari Sastradinata, Aspek Hukum Lembaga Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia, Jurnal Independent 8, no. 1 (2020): hlm 294-296 [↑](#footnote-ref-24)
25. Dewa A. T. Dewi, Ni Ketut S. Darmawan, ‘Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna’ [2021] Acta Comitas-Jurnal Hukum Kenotariatan 260-261. [↑](#footnote-ref-25)
26. Ernama Santi, Budiharto, Hendro Saptono. “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/POJK.01/2016),” Law Journal Diponegoro 6, No. 3 (2017): 6. [↑](#footnote-ref-26)
27. Hari Sutra Disemadi, Regent, Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia, Jurnal Komunikasi Hukum 7, No. 2 (2021) 606-609. [↑](#footnote-ref-27)
28. Ernama Santi, Budiharto, Hendro Saptono. “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/POJK.01/2016),” Law Journal Diponegoro 6, No. 3 (2017): 5. [↑](#footnote-ref-28)
29. Fahmi Ahmad Burhan, *OJK Keluarkan Aturan, Bunga Pinjol Turun Bertahap hingga 0,1% per Hari* (Finansial, 10 November 2023) <<https://finansial.bisnis.com/read/20231110/563/1713142/ojk-keluarkan-aturan-bunga-pinjol-turun-bertahap-hingga-01-per-hari>> accessed 26 Desember 2023 [↑](#footnote-ref-29)
30. Kevin Septian Anugrah Perdana dan Hariyo Sulistiyantoro, Urgensi Transparansi Besaran Bunga dalam Perjanjian Pinjaman Online Bagi Penerima Pinjaman, Jurnal Ilmiah Pendidikan 9, No. 19 (2023): 434. [↑](#footnote-ref-30)
31. CNBC, *Awas! Ada Kartel Suku Bunga Pinjol* (CNBC Indonesia, 09 Oktober 2023) < <https://youtu.be/7hzIt8LNuYA?si=t93a7p7An4aIoQj6>> *accessed* 04 Desember 2023. [↑](#footnote-ref-31)
32. Narasi Newsroom*, Kami Melacak Pinjol Legal yang Melanggar Aturan OJK. Siapa Saja Mereka?* < <https://youtu.be/gMBHX0gT5LI?si=cqszwnBs07ASUSvr>> *accessed* 04 Desember 2023. [↑](#footnote-ref-32)
33. Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen [↑](#footnote-ref-33)
34. Eman Sulaiman, “Hukum dan Kepentingan Masyarakat”, *Jurnal Hukum Diktum 11*, No. 1 (2013): 100. [↑](#footnote-ref-34)
35. Rika Anggareni, OJK Jelaskan Skema Penagihan hingga Sanksi untuk Pinjol, (Breaking News, 05 Oktober 2023) < <https://finansial.bisnis.com/read/20231005/563/1701305/ojk-jelaskan-skema-penagihan-hingga-sanksi-untuk-pinjol> > accessed 24 Januari 2024. [↑](#footnote-ref-35)
36. Kristantyo Wisnubroto, Terjerat Pinjaman Online, Kemana Harus Mengadu?, (Indonesia Go Id, 26 November 2021) < <https://www.indonesia.go.id/kategori/keuangan/3459/terjerat-pinjaman-online-kemana-harus-mengadu?lang=1> > accessed 24 Januari 2024. [↑](#footnote-ref-36)
37. Farikh Hariyadi, 7 Aturan Pinjol Terbaru menurut OJK Mulai 1 Januari 2024, Bunga Turun dan Hanya Boleh Pinjam di 3 Paltform, (Serayunews, 03 Januari 2024) <<https://serayunews.com/7-aturan-pinjol-terbaru-menurut-ojk-mulai-1-januari-2024-bunga-turun-dan-hanya-boleh-pinjam-di-3-platform> > accessed 09 Februari 2024. [↑](#footnote-ref-37)
38. Rio Trifo Inggiz, Toto Kushartono dan Aliesa Amanita, Kedudukan Surat Edaran Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Dialektika Hukum, Vol. 1, No. 1 (2019), Hlm. 18 [↑](#footnote-ref-38)
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Taun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri [↑](#footnote-ref-39)
40. Fitrawati, Grace H. Tampongangoy dan Jolanda M. Korua, *Kajian Hukum Penundaan Pembayaran Kewajiban Debitur dalam Perjanjian Kredit Perbankan Akibat Pandemi*, Jurnal Lex Privatum [↑](#footnote-ref-40)
41. Kevin Septian Anugrah Perdana dan Hariyo Sulistiyantoro, Urgensi Transparansi Besaran Bunga dalam Perjanjian Pinjaman Online Bagi Penerima Pinjaman, Jurnal Ilmiah Pendidikan 9, No. 19 (2023): 434. [↑](#footnote-ref-41)
42. Sikapi Uang Mu OJK, Financial Technology: OJK siapkan regulasi & Tim Pengembangan Ekonomi Digital” <<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/338> > accessed 24 Januari 2024. [↑](#footnote-ref-42)
43. Garry Fischer Silitonga, Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori dan Kedudukan Surat Edaran dalam Perundang-Undangan (Kementerian Keuangan RI, 09 Juni 2022) < <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-kisaran/baca-artikel/15099/Asas-lex-superior-derogate-legi-inferiori-dan-Kedudukan-Surat-Edaran-dalam-Perundang-undangan.html> > accessed 10 Februari 2024. [↑](#footnote-ref-43)